



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Wayan Sergig**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Kec. Nusa Penida, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **Pan Murni**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **I Wayan Murca**, bertempat tinggal di Dsn Londoe, RT/ RW 001/000, Kel/Ds. Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
4. **I Gede T. Sudiawan**, bertempat tinggal di Dusun Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;
5. **I Nyoman Tageg**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;
6. **I Wayan Regig**, bertempat tinggal di Jl. Pudak, Gg. XA No. 1 Lingkungan Budaga, Desa Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi**;
7. **I Made Madya**, bertempat tinggal di Tambarana, RT/RW 002/002, Kel/Ds. Tambarana, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



8. **I Made Wardika**, bertempat tinggal di Jln. Trans Sulawesi, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Trimulya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi**;
9. **I Komang Hendro**, bertempat tinggal di Jln. Trans Sulawesi, RT/RW 003/001, Kel/Ds. Trimulya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX Konvensi/Tergugat IX Rekonvensi**;
10. **I Wayan Badra**, bertempat tinggal di Dusun Balimas, Desa Lakawali, Kec. Maliau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X Konvensi/Tergugat X Rekonvensi**;
11. **I Made Ludra**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI Konvensi/Tergugat XI Rekonvensi**;
12. **I Made Cili**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII Konvensi/Tergugat XII Rekonvensi**;
13. **Ketut Candra**, bertempat tinggal di Dsn Londoe, RT/ RW 001/004, Kel/Ds. Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII Konvensi/Tergugat XIII Rekonvensi**;
14. **Nyoman Suladra**, bertempat tinggal di Dsn Londoe, RT 004, Kel/Ds. Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV Konvensi/Tergugat XIV Rekonvensi**;
15. **Made Warna**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai



**Penggugat XV Konvensi/Tergugat XV
Rekonvensi;**

16. Nyoman Sarna, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI Konvensi/Tergugat XVI Rekonvensi;**

17. Ketut Karna, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII Konvensi/Tergugat XVII Rekonvensi;**

18. Wayan Kurna, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII Konvensi/Tergugat XVIII Rekonvensi;**

19. I Nyoman Darmawan, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX Konvensi/Tergugat XIX Rekonvensi;**

Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat XIX Konvensi/Tergugat XIX Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ardana, S.H., CIL., CPL., CPCLE., I Gede Agus Yudi Suryawan, S.H., CIL., CPL., CPCLE., Nyoman Predangga, S.H., M.M., CPCLE., I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE., Abdiel Bornneo P-K., S.H., CPCLE. Para Advokat pada Kantor Advokat "LAW OFFICE I MADE ARDANA, S.H., CIL., CPL., CPCLE & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 121 Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 68/LO-MA/XI/2020 tanggal 10 November 2020;



Lawan:

1. **I Gede Munil**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **I Nengah Kenil**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **I Nyoman Pandu**, bertempat tinggal di Pangkung Tanah Kauh, Desa melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **I Made Manda**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;

Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Bayu Brahmantya, SH., M.H., I Ketut Bakuh, S.H., M.H., I Putu Indra Prasetya Wiguna, S.H., M.H., Ida Bagus Made Dwi Putra Astawa, S.H. dan I Ketut Surya Darma, S.H., Para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Brahmantya And Partners (B&P) yang beralamat di Jl. Veteran No.5, Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 10 Desember 2020 Nomor: 145/SK/2020/PN. Srp;



5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan

Kabupaten Klungkung Provinsi Bali,
beralamat di jalan Gajah Mada No.76
Semarapura (80716), dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Gede Yuda
Setiawan, SH., M.Kn., Ni Nyoman Andriani, SH
dan I Gusti Ngurah Suryadi, SH berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2020
Nomor : MP-02/6268-51.05/XII/2020,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. I Gede Kasub, beralamat di Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Benny Hariyono,
S.H., M.H. dan I Ketut Dwi Sentana, S.H.,
Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat "BUANA RAYA ASSOCIATE"
beralamat di Jln. Soputan No. 9X, Kav. 1,
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
02/SK.Pdt/BRA/XI/2020 tertanggal 23
November 2020, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

7. I Wayan Getem, beralamat di Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Benny Hariyono,
S.H., M.H. dan I Ketut Dwi Sentana, S.H.,
Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat "BUANA RAYA ASSOCIATE"
beralamat di Jln. Soputan No. 9X, Kav. 1,
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
01/SK.Pdt/BRA/XI/2020 tertanggal 23
November 2020, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV)

1) Bahwa semasa hidupnya NANG GONJENG telah memiliki dan menguasai serta menggarap/mengelola sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian, seluas 15.000 m², yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

2. Bahwa setelah NANG GONJENG meninggal dunia penguasaan dan penghasilannya dilanjutkan kepada NANG TEGEG (alm) anak dari NANG GONJENG (alm).

3. Bahwa setelah berlajannya waktu NANG TEGEG (Alm) mengurus pendaftaran kepemilikannya. Sehingga tanah tersebut terdaftar sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di Desa Klumpu No. 59, Distrik Nusa Penida, Swapradja Klungkung, Daerah Bali, berdasarkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1954, seluas 15.000 m² atas nama NANG TEGEG (Alm) (Anak dari Almarhum Nang Gonjeng), dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

4. Bahwa setelah NANG TEGEG meninggal, tanah tersebut dibagi-bagi kepada keluarganya dan telah memiliki sertifikat, yakni kepada:

1) Pan Tigeg (Alm) adalah Saudara Sepupu (Misan) dari Nang Tegeg (alm), yang memperoleh bagian tanah seluas 5.200 m² Sesuai dengan

Halaman 6 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 319, NIB : 22.06.04.10.00071, Surat Ukur : 71/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Sergig alias Mangku Sugi dan Pan Murni

Sebelah Barat : Tanah Milik Nang Tegeg

(Tanah Sengketa);

2) I Wayan Sergig alias Mangku Sugi adalah anak dari Nang Tegeg (Alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 1.800 m2, Sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 320, NIB : 22.06.04.10.00072, Surat Ukur : 72/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg dan Pan Murni

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

3) Pan Murni adalah keponakan dari Nang Tegeg (Alm), yang memperoleh bagian tanah seluas 2.800 m2, Sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 321, NIB : 22.06.04.10.00073, Surat Ukur : 73/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra

Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Sergig alias Mangku Sugi

4) I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) adalah anak dari Nang Tegeg (Alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 3.000 m2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 322, NIB : 22.06.04.10.00074, Surat Ukur : 74/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Murni dan I Wayan Sergig alias Mangku Sugi

Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Ginter

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

5. Bahwa dari keseluruhan bidang tanah yang telah dibagi-bagi seperti tersebut diatas berjumlah 12.800 m² yang sudah memiliki sertifikat adalah merupakan satu hamparan tanah warisan peninggalan NANG TEGEG (Alm) yang luas keseluruhannya berjumlah 15.000 m² dan sisa tanah yang belum disertifikatkan seluas 2.200 m² yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali yang bersebelahan dengan tanah Pan Munil;

6. Bahwa sisa tanah milik NANG TEGEG (Alm) seluas 2.200 m² yang belum disertifikatkan tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

Yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa/obyek perkara.

7. Bahwa setelah NANG TEGEG (alm) anak dari NANG GONJENG (alm) meninggal dunia, objek tanah seluas 2.200 m² yang belum disertifikatkan tersebut terhadap kepemilikannya dilanjutkan kepada Ahli Waris yang bernama :

- 1) I WAYAN SERGIG
- 2) PAN MURNI
- 3) I WAYAN MURCA
- 4) I GEDE T. SUDIAWAN
- 5) I NYOMAN TAGEG
- 6) I WAYAN REGIG
- 7) I MADE MADYA
- 8) I MADE WARDIKA
- 9) I KOMANG HENDRO
- 10) I WAYAN BADRA
- 11) I MADE LUDRA
- 12) I MADE CILI
- 13) KETUT CANDRA
- 14) NYOMAN SULADRA
- 15) MADE WARNA
- 16) NYOMAN SARNA
- 17) KETUT KARNA
- 18) WAYAN KURNA
- 19) I NYOMAN DARMAWAN

Yang selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT

Halaman 8 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menjelang beberapa tahun kemudian seluruh ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGGUGAT ingin mendaftarkan tanah milik seluas 2.200 m2 yang menjadi a quo agar dijadikan Sertipikat Hak Milik atas nama ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa kemudian Ahli Waris / PARA PENGGUGAT sangat kaget tanah hak milik NANG TEGEG (alm) seluas 2.200 m2 secara tiba-tiba menjadi sertifikat atas nama orang lain dalam hal ini adalah atas nama PAN MUNIL (alm) yang merupakan orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa adanya proses jual beli ataupun persetujuan para Ahli Waris / PARA PENGGUGAT.

10. Bahwa status dan kedudukan hukum dari PARA PENGGUGAT adalah Pewaris dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) sebagaimana tertera berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor : 494.4/165/NP/2020 tanggal 27-04-2020 dan Silsilah Keturunan tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor : 494.4/164/NP/2020 tanggal 27-04-2020. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) yang dibuat oleh Penggugat I (I WAYAN SERGIG), disaksikan oleh saksi-saksi antara lain: I MADE PENGAPTAJAYA dengan alamat Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, serta I MADE GITANG Banjar Waru, Kel/Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, serta dikuatkan pula oleh I WAYAN SUARSANA sebagai Klian Banjar Dinas/Kepala Dusun Iseh, serta I KETUT BIASA,S.E Perbekel/Kepala Desa Klumpu serta diketahui oleh I KOMANG WIYASA PUTRA,S.S.T.P.-M.A.P sebagai Kepala Camat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;

11. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pan Munil (alm) yang merupakan Ayah/orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

12. Bahwa setelah NANG GONJENG (alm) meninggal dunia pada Tahun 1949 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 102/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekelel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, NANG SEPEL (alm) meninggal dunia pada Tahun 1965 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 103/2003/III/2020

Halaman 9 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, NANG TAMPED (alm) meninggal dunia pada Tahun 1964 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 104/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, NANG TEGEG (alm) meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1969 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 12/III/Klp/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN TANGSI (alm) meninggal dunia pada Tahun 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 108/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, I NADA (alm) meninggal dunia pada Tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 106/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN TIGEG (alm) meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 107/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN JEJEG (alm) meninggal dunia pada tanggal 06/11/2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 111/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, I WAYAN TEGEG (alm) meninggal dunia pada Tahun 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 110/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, I MADE TANGSA (alm) meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 105/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN MARNI (alm) meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 109/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, dan I WAYAN MANDRA (alm) meninggal dunia pada 27 Juli 2018 di RSUD KLUNGKUNG berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5105-KM-03122019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 03 Desember 2019, dengan demikian tanah obyek sengketa tersebut diwariskan kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor : 494.4/165/NP/2020 tanggal 27-04-2020 dan Silsilah Keturunan tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor : 494.4/164/NP/2020 tanggal 27-04-2020.

Halaman 10 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) yang dibuat dan disahkan oleh Aparat dari Kelian Banjar Dinas Iseh, Prebekel Desa Klumpu, Kepala Camat Nusa Penida;

13. Bahwa sehubungan dengan adanya Program PRONA dari Pemerintah, seluruh ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGGUGAT ingin mendaftarkan tanah a quo agar dijadikan Sertipikat Hak Milik atas nama ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa ketika PARA PENGGUGAT akan mengurus Konversi Pendaftaran tanah hak milik PARA PENGGUGAT kepada Tergugat V, Tergugat V menolaknya dengan dalil bahwa tanah hak milik NANG TELEG (alm) seluas 2.200 m2 sesuai dengan point 6 (enam) tersebut diatas telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, karena adanya Sporadik Palsu yang dibuat oleh Pan Munil (alm) kepada Pihak Tergugat V sehingga Tergugat V dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan dengan seksama persyaratan-persyaratan dalam hal penerbitan sertifikat dengan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap tanah sengketa seluas 2.200 m2 tersebut diatas telah DISATUKAN dengan tanah Pan Munil (alm) dan menjadi satu hamparan sehingga diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang sekarang sertifikatnya dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun tanah seluas 2.200 m2 milik Nang Tegeg (alm) yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Pan Munil (alm) masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

15. Bahwa tanah milik Nang Tegeg seluas 2.200 m2 yang saat ini menjadi objek sengketa telah disertifikatkan menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah Pan Munil (alm) dengan Sertipikat Hak Milik No. 228 NIB :

Halaman 11 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl.

11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm);

16. Bahwa tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini tanpa adanya keberatan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni Ahli Waris Pan Munil (alm);

17. Bahwa menjadi pertanyaan dari Pihak PARA PENGGUGAT apakah mungkin dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik tanpa adanya TANDA TANGAN PENYANDING ?

18. Bahwa tindakan / perbuatan dari Pan Munil (alm) terhadap tanah sengketa tersebut menurut hemat Para Penggugat, dimana Pan Munil (alm) telah melakukan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara yang tidak terpuji yaitu Pan Munil (alm) telah melakukan konspirasi dengan Tergugat V, dimana Pan Munil (alm) telah membuat Sporadik palsu tanpa ditunjang oleh data-data yang akurat kepada Tergugat V dengan bukti-bukti lainnya seperti adanya keterangan dari PIHAK PENYANDING tentang batas-batas serta benar tidaknya keberadaan dari tanah sengketa ini, kemudian oleh Tergugat V dengan sewenang-wenang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah seluas 2.200 m2 dari Pemegang Hak Asal yaitu Nang Tegeg (alm) sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 yang terletak di Desa Klumpu No.59 Distrik Nusa Penida, Swapradja Klungkung, Daerah Bali, berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954;

19. Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat dilakukan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga Sertipikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah seluas 2.200 m2 dari Pemegang Hak Asal yaitu Nang Tegeg (alm) harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

20. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl.

Halaman 12 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah seluas 2.200 m2 dari Pemegang Hak Asal yaitu Nang Tegeg (alm). Keberadaannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dinyatakan tidak sah.

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum de facto dan de jure objek tanah sengketa seluas 2.200 m2 tersebut adalah merupakan hak milik NANG TEGEG (alm) berdasarkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C No. Buku Pendaftaran Huruf C.407 yang terletak di Desa Klumpu No.59 Distrik Nusa Penida, Swapradja Klungkung, Daerah Bali, dikeluarkan pada tahun 1954 yang DISATUKAN di dalam Sertipikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Yang telah diserahkan kepada ahli warisnya bernama :

- 1) I WAYAN SERGIG
- 2) PAN MURNI
- 3) I WAYAN MURCA
- 4) I GEDE T. SUDIAWAN
- 5) I NYOMAN TAGEG
- 6) I WAYAN REGIG
- 7) I MADE MADYA
- 8) I MADE WARDIKA
- 9) I KOMANG HENDRO
- 10) I WAYAN BADRA
- 11) I MADE LUDRA
- 12) I MADE CILI
- 13) KETUT CANDRA
- 14) NYOMAN SULADRA
- 15) MADE WARNA
- 16) NYOMAN SARNA
- 17) KETUT KARNA
- 18) WAYAN KURNA
- 19) I NYOMAN DARMAWAN

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara dapat melakukan gugatan atas dasar PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagai mana diatur dalam pasal tersebut diatas"yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum nyata-nyata dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar kaidah tata susila

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

23. Bahwa berkaitan dengan sengketa tanah ini PARA PENGGUGAT tidak pernah merasa mengetahui dan menyetujui, tidak pernah menandatangani surat-surat apapun juga selaku ahli waris apalagi melakukan perbuatan memindahtangankan hak orang lain, menjadikan sertifikat kepada orang lain atau dengan pihak lain yang mana tanah tersebut dulunya atas nama NANG TEGEG (alm) justru surat-surat tersebut terbukti masih atas nama NANG TEGEG (alm).

24. Bahwa dalam kondisi ini terbukti Pan Munil (alm) sangat ingin memaksakan kehendak tanpa alas hukum yang kuat mengklaim tanah sengketa, ingin menguasai tanah sengketa seluas 2.200 m2 dengan dasar keberadaan sertifikat melalui PRONA Sertipikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang notabena mengandung cacat hukum. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak disia-siakan, dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo yaitu :

- Tanah seluas 2.200 m2 dijadikan 1 (satu) hamparan yang disertifikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

Halaman 14 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT.

II. GUGATAN TERHADAP BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI, beralamat di jalan Gajah Mada No.76 Semarapura (80716)

1. Bahwa sehubungan dengan Gugatan PARA PENGGUGAT ini, maka Pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dilibatkan sebagai Pihak TERGUGAT V oleh karena Pihak TERGUGAT V dengan secara sewenang-wenang telah menerima Sporadik Palsu yang disampaikan oleh Pan Munil (alm) dengan akal liciknya telah berusaha untuk memohon penerbitan sertifikat atas tanah sengketa seluas 2.200 m² akan tetapi pada kenyataannya Tanah Sengketa tersebut masih tetap dikuasai oleh PARA PENGGUGAT.

2. Bahwa terhadap Sporadik palsu yang diajukan oleh Pan Munil (alm) kepada TERGUGAT V, ternyata Pihak TERGUGAT V tidak pernah memperhatikan / menghiraukan syarat-syarat utama dalam hal Penerbitan Sertifikat, seperti : memanggil tetangga perbatasan sebagai penyanding yang dalam perkara ini adalah Pihak PARA PENGGUGAT yang sudah sepatutnya / harus ikut menandatangani persetujuan tentang gambar tanah tersebut yang telah diatur dalam Azas dan Kaidah Pengukuran Bidang Tanah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 PMA No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997;

3. Bahwa selain daripada itu ternyata Pihak TERGUGAT V tidak pernah mengumumkan Rencana Penerbitan sertifikat atas tanah sengketa ini melalui MEDIA MASSA atas adanya Perubahan Gambar Situasi Tanah sebagaimana ditentukan/ditegaskan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 20 PP-24 Tahun 1997 Jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP-No. 20 Tahun 1997 demi dan untuk memenuhi Asas Publisitas ;

4. Bahwa atas sikap masa bodoh serta dengan sewenang – wenang dari pihak TERGUGAT V yang telah menerbitkan Sertifikat Pengalihan Hak dari Pemegang Hak Asal yaitu NANG TEGEG (alm) sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di Desa Klumpu No. 59 berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954

Halaman 15 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 2.200 m² yang disertifikatkan menjadi 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan

batas- batas yaitu :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

Adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Tidak Mengikat;

5. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 228 NIB :

22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-

09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu,

Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali terhadap

tanah sengketa seluas 2.200 m² milik Nang Tegeg (alm) yang menjadi

objek sengketa, menurut Hemat PARA PENGGUGAT, bahwa Pihak

TERGUGAT V pun telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum,

dan perbuatan TERGUGAT V secara hukum tidaklah mengikat sehingga

sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Pihak TERGUGAT V supaya

MENYERAHKAN/MENGEMBALIKAN tanah sengketa seluas 2.200 m²

yang diterbitkan sertifikat menjadi 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak

Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas

14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di

Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi

Bali kepada Ahli Waris dari Nang Tegeg (alm) yaitu PARA PENGGUGAT

sebagai Pihak yang paling berhak untuk menerimanya;

Bahwa dengan membaca serta memahami secara cermat permasalahan

hukum yang sedang dialami oleh Pihak PARA PENGGUGAT dengan Pihak

PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka telah cukup alasan

untuk dijadikan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dapat mempertimbangkan

serta menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Pan Munil (alm) yang

telah membuat Sporadik Palsu kepada Pihak TERGUGAT V adalah

merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan di

dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang telah diperluas pengertiannya menjadi

membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan dan melanggar hak orang lain ,

Halaman 16 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu,
- c. Adanya kerugian bagi korban atau adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian,
- d. Bertentangan dengan kesusilaan maupun asas – asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.

III. GUGATAN TERHADAP PARA TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II)

- 1. Bahwa Nang Tegeg (alm) memberikan sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian untuk digarap/dikelola kepada Turut Tergugat I;
- 2. Bahwa tanah milik Nang Tegeg yang saat ini menjadi objek sengketa yaitu seluas 2.200 m2 yang telah digarap oleh TURUT TERGUGAT I, bersama sama digarap dengan TURUT TERGUGAT II;
- 3. Bahwa diatas tanah objek sengketa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah membangun Rumah Tempat tinggal dan Tempat Sembahyang "Sanggah";
- 4. Bahwa penguasaan atas tanah sengketa tersebut tetap dikuasai TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sampai dengan saat ini tanpa adanya keberatan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni Ahli Waris Pan Munil (alm);
- 5. Bahwa oleh karena perkara ini ada keterkaitan dengan Para Turut Tergugat selaku penggarap yang telah tinggal diatas tanah sengketa, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah diuraikan diatas, bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm) dan NANG TAMPED (alm);
- 3. Menyatakan dan Menetapkan hukum bahwa PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang SAH atas sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m2 sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 No.59, berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Halaman 17 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pan Munil (alm) dan TERGUGAT V telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

5. Menyatakan hukum proses pendaftaran hak atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian dan penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (Satu) hamparan dengan tanah milik NANG TEGEG (Alm) seluas 2.200 m2 terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

Yang mana saat ini sertifikat tersebut tercatat atas nama PAN MUNIL (alm) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) perkara ini dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;

7. Menyatakan hukum meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) SAH atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu :

Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (Satu) hamparan dengan tanah milik NANG TEGEG (Alm) seluas 2.200 m2 terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pan Munil (alm) dan TERGUGAT V serta atau siapa saja yang mempunyai atau mendapat hak atas tanah a quo untuk menyerahkan tanah kembali kepada Pihak PARA PENGGUGAT secara lasia, bila perlu dengan bantuan Kepolisian /Alat Negara, sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu :

Halaman 18 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 2.200 m² Milik NANG TEGEG (alm) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) dengan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

9. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;

10. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I S/D TERGUGAT V) untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Dharma Yanthi SH, M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURE LIABLE)

Halaman 19 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Saling Bertentangannya Posita Dengan Petitum Para Penggugat Dalam Gugatannya

- Bahwa Petitum dari suatu gugatan perdata harus dirumuskan secara jelas dan tegas ("Pasal 8 RV"). Yurisprudensi dan doktrin hukum juga mengharuskan bahwa suatu Petitum harus diuraikan secara jelas, runtut dan konsisten dengan Posita gugatan. Apabila antara Petitum dan Posita tidak konsisten, maka suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah tersebut dimuat dalam Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987. Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum *de facto* dan *de jure* objek tanah sengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat, akan tetapi pada Petitum gugatan, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan tanah kembali kepada Para Penggugat;

- Bahwa dengan demikian, antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak saling mendukung dan saling bertentangan. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dituntut dalam petitum gugatan, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dan mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dan Petitum. Kalau secara prinsipil dan substansial Petitum tidak sejalan dengan Posita, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Tidak Terpenuhinya Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Terhadap Para Tergugat

- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada prinsipnya menyatakan bahwa Pan Munil (alm) yang ahli warisnya adalah Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar;

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan melanggar hukum;
2. adanya kesalahan;



3. adanya kerugian; dan

4. antara kerugian dan kesalahan mempunyai hubungan sebab akibat;

- Dari unsur-unsur diatas, tidak ada satupun dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang memenuhi unsur-unsur Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m2, Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu dalam dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga tidak ada menyatakan kerugian apa yang dialaminya, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak ada hubungan secara hukum apapun, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikatakan tidak jelas/kabur (*obscure liable*) dan sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaad*).

c. Tidak Jelasnya Permohonan Para Penggugat

- Bahwa pada Posita dan Petitum Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk menjalankan putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat, hal tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar karena dalam memohon putusan serta merta, Para Penggugat harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, sedangkan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, tidak terdapat satupun dalil yang mendasari permohonan Para Penggugat untuk memohon putusan serta merta pada perkara ini, maka dengan tidak berdasar dan tidak jelasnya permohonan Para Penggugat sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Nang Tegeg meninggal, tanah tersebut dibagi dan telah memiliki Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No 319 / Desa Klumpu, luas 5.200m2 atas nama Pan Tigeg (alm) dan Sertipikat Hak Milik No 322 / Desa Klumpu, luas 3.000m2 atas nama I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm). Karena Pan Tigeg (alm) dan Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) sudah meninggal, maka ahli waris (keturunan) dari pan tigeg dan wayan tegeg alias pan badra (alm) harus di dudukan juga sebagai para pihak;

b. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat, dinyatakan bahwa Nang Tegeg (alm) memberikan sebidang tanah untuk digarap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I. Perlu diketahui bahwa Turut Tergugat II merupakan anak dari Turut Tergugat I, sehingga dengan menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan, berarti ahli waris dari Turut Tergugat I yang lain juga perlu dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat, oleh karena ahli waris dari Turut Tergugat I bukan hanya Turut Tergugat II, namun terdapat ahli waris Turut Tergugat I lain yang belum dimasukkan dalam Gugatan Para Penggugat; Dari uraian diatas maka gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat *error in persona* dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Eksepsi termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Posita angka 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh), karena tanah 2.200 m² yang menjadi objek sengketa bukanlah bagian dari tanah warisan Nang Tegeg (alm), melainkan bagian dari tanah yang sudah bersertipikat hak milik dengan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), yang ahli warisnya merupakan Tergugat I, II, III, dan IV;
4. Bahwa untuk menanggapi dalil Para Penggugat pada Posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), dimana tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah warisan leluhur Tergugat I, II, III, dan IV, sehingga tidak perlu lagi ada proses jual beli atas persertipikatan tanah yang dimaksud;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita angka 14 (empat belas), 15 (lima belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) yang pada pokoknya menyatakan Pan Munil (alm) telah membuat sporadik palsu, melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan konspirasi dengan Tergugat V, menyatukan tanah, serta menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), cacat hukum dan tidak sah, merupakan pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, oleh karena proses penerbitan

Halaman 22 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), yang dilakukan melalui proses PRONA, sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta sudah ditunjang dengan data penunjuk sebagaimana tertulis pada Sertipikat Hak Milik tersebut, seperti data penunjuk: Desa Klumpu No. 59, Pipil No. 360, Persil No. 53b, Klas III;

6. Bahwa perlu diketahui pada saat proses pensertipikatan tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugat IV menjabat sebagai Kepala Dusun, yang dimana tentu saja Penggugat IV mengetahui proses pensertipikatan tanah atas nama Pan Munil (alm) yang dilakukan melalui PRONA pada saat itu. Fakta lainnya, Para Penggugat yang juga mengikuti proses pensertipikatan tanah melalui PRONA pada saat itu melakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum Tergugat I, II, III, dan IV melakukan pengukuran, sehingga secara logika apabila Para Penggugat “merasa” sebagian Tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pan Munil (alm) tersebut merupakan miliknya, maka tentu saja harusnya pada saat itu mengikutsertakan tanah tersebut untuk diukur, dan juga selama kurun waktu 5 (tahun) sejak Sertipikat Hak Milik No. 228 atas nama Pan Munil (alm) tersebut diterbitkan, Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat seharusnya tidak dapat lagi menuntut tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena telah sah dan sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan;

7. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dalil Para Penggugat pada Posita angka 16 (enam belas), oleh karena saat ini Para Tergugat keberatan apabila Para Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat;

8. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang diuraikan Para Penggugat pada Posita angka 22 (dua puluh dua) tidak dapat dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat, oleh karena tidak ada satupun unsur yang memenuhi atau dapat dikatakan Para Tergugat melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 23 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dalil Para Penggugat pada Posita angka 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat), karena Tergugat I, II, III, dan IV tidak pernah memaksakan kehendak tanpa alas hukum yang kuat melakukan proses pensertipikatan tanah, adapun surat-surat yang menjadi alas hak atau dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m2, tersebut bukan atas nama Nang Tegeg (alm);

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita angka 25 (dua puluh empat) yang memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

11. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dalil Para Penggugat pada Posita angka 26 (dua puluh enam), oleh karena permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

12. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya dari dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV tidak menanggapi, kecuali menolaknya.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 Rbg, maka Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi bermaksud untuk mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi, yang selanjutnya Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi disebut sebagai Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, dan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa mengenai dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Kovensi, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan Dalam Rekonvensi;

3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bagian dari tanah yang sudah bersertipikat hak milik dengan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m2, Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), yang dimana ahli warisnya adalah Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi;

4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m2, Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), sudah didasari dengan alas hak dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dalam Gugatan Perkara No. 106/Pdt.G/2020/PN.Srp. yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah menguasai tanah seluas 2.200 m² yang merupakan bagian dari tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm);

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengaku telah menguasai tanah yang sudah bersertipikat hak milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), tanpa hak dan/atau tanpa ijin ahli waris Pan Munil (alm) yakni Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, merupakan suatu kerugian bagi Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi yang dikemukakan diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa Perkara No. 106/Pdt.G/2020/PN.Srp. untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 2.200 m² yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang sudah bersertipikat hak milik

Halaman 25 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m2, Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm);

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang berada di tanah yang telah bersertipikat hak milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m2, Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), tanpa seijin Ahli Waris Pan Munil (alm) yakni Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi, agar tidak melakukan aktifitas apapun dan/atau segera meninggalkan tanah tersebut, bila perlu dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat V telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Tentang kewenangan Absolut (*Absolut Competentie*)

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita dan Petitum gugatan telah salah mengajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan mengenai tuntutan gugatan penerbitan sertipikat obyek sengketa untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat .

Bahwa sertipikat Hak atas tanah adalah suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang artinya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kewenangan absolute untuk membatalkan suatu keputusan Tata Usaha

Halaman 26 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam hal ini Sertipikat Hak Atas Tanah ada pada peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana uraian diatas gugatan *aquo* diajukan melalui pengadilan Negeri adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut sehingga gugatan para penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

3. Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*)

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V tidak pernah memperhatikan syarat-syarat permohonan sampai penerbitan Sertipikat Hak Milik sehingga Sertipikat Hak Milik dianggap cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidaklah jelas dalil gugatannya karena penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan aturan/dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat V dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik;
- b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng, Nang Sepel, dan Nang Tamped adalah suatu yang keliru dan tidak jelas karena dasar gugatan Penggugat yaitu buku pendaftaran huruf C.407, luas 15.000 M2 atas nama Nang Tegeg (alm);
- c. Bahwa Buku Pendaftaran Huruf C atau dikenal Letter C merupakan buku register desa yang ada di Kantor Desa yang ditunjukan sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan identitas tanah , dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 84 K/SIP/1973 berbunyi " catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti Hak Milik jika tidak disertai bukti-bukti lain";
- d. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg (alm) telah disertipikatkan dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 319/desa Klumpu luas 5.200 M2 an. Pan Tigeg (alm) , Sertipikat Hak Milik No.320/desa Klumpu luas 1.800 M2 an. I Wayan Sergig alias Mangku Sugi , Sertipikat Hak Milik No.321/desa Klumpu luas 2.800 M2 an. Pan Murni , Sertipikat Hak Milik No. 322/desa Klumpu luas 3.000 M2 an. I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) merupakan gugatan yang kabur karena keempat sertipikat hak milik tersebut penerbitan sertipikatnya berdasarkan SPPT No. 51.05.004.005.000-07517/99-01 luas 12.500 M2 an. Nang Tegeg dan

Halaman 27 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan berdasarkan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg.

e. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan obyek sengketa seluas 2.200 M2 dan yang menjadi petitum gugatan Sertipikat Hak Milik No. 228/desa Klumpu luas 14.400 M2 an.Pan Munil (alm). Sehingga gugatan menjadi kabur karena luas dasar gugatan berbeda dengan luas sertipikat Hak Milik No,228/desa Klumpu.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat tersebut kabur (tidak jelas) sehingga gugatan para Pengugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

4. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa setelah Nang Tegeg meninggal, tanah tersebut dibagi dan telah memiliki sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Klumpu, luas 5200 M2 atas nama Pan Tigeg (alm) dan Sertipikat Hak Milik No. 322/Desa Klumpu, luas 3000 M2 atas nama I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm);

Karena Pan Tigeg (alm) dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) sudah meninggal maka ahli waris (keturunan) dari Pan Tigeg dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) harus didudukkan juga sebagai para pihak;

Dari uraian diatas maka gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat *error in persona* sehingga gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang Tergugat V kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada dalil gugatan halaman 18, dapat kami tanggapi bahwa mengenai keabsahan surat-surat permohonan pendaftaran tanah bukanlah menjadi kewenangan Tergugat V untuk menyatakan sah atau tidak sahnya surat-surat tersebut karena Tergugat V merupakan lembaga administrative yang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan menguji kebenaran materiil surat-surat yang diajukan oleh pemohon;
4. Bahwa Tergugat V sebagai lembaga pencatat administrasi bukan lembaga yang menguji materiil , jika permohonan pendaftaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampirkan dalam permohonan sertifikat telah memenuhi syarat-syarat permohonan dan tidak ada pihak-pihak yang memperlmasalahakan/keberatan maka tidak ada alasan Tergugat V untuk tidak menindaklanjuti permohonan tersebut;

5. Bahwa Pan Munil mengajukan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan SPPT No. 51.05.004.005.000-0656.7/97-01 melalui PRONA Tahun Anggaran 2000 yang dilengkapi dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan diketahui 2 (dua) orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa letak tanah permohonan tersebut.

6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat V tidak mengumumkan penerbitan sertifikat melalui media masa dapat kami tanggap bahwa Tergugat V didalam menerbitkan sertifikat telah memenuhi asas publisitas dengan mengumumkan data fisik dan data yuridis yang dilakukan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan (Vide Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997);

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sporadik palsu yang digunakan untuk permohonan sertifikat dapat kami tanggap bahwa keabsahan sporadik bukanlah menjadi kewenangan Tergugat V untuk mengujinya dan mengenai dalil pemalsuan surat haruslah terlebih dahulu dibuktikan secara pidana (Vide Pasal 263 KUHP) ;

8. Bahwa Para Penggugat tidak paham jika sporadik dibuat oleh pemohon yang bersangkutan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa letak tanah yang bersangkutan(Vide Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997). Jadi jelas sporadik dibuat oleh pemohon yang bersangkutan bukan dibuat Tergugat V ;

9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa seluas 2.200 M2 sedangkan yang jadi tuntutan penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 228/Desa Klumpu luas 14.400 M2 an. Pan Munil (alm). Jadi Penggugat tidak mengetahui bidang tanah obyek sengketa;

10. Bahwa permohonan pensertipikatan yang diajukan oleh Pan Munil kepada Tergugat V sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Desa Klumpu, luas 14.400 M2, atas nama Pan Munil (alm) telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 29 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga penerbitan sertifikat tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat V;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menolak dan tidak menyangkal atas gugatan Para Penggugat, atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan tidak menolak dan tidak menyangkal seluruh dalil dan hal-hal yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga secara tidak langsung Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa diatas tanah obyek perkara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membangun rumah tempat tinggal dan tempat sembahyang "Sanggah";
3. Bahwa atas gugatan Para Penggugat pada point 4 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat menjawab atas Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tidak pernah adanya keberatan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni ahli waris Pan Munil bahkan

Halaman 30 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



sampai saat ini pun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih menguasai dan mendiami obyek sengketa sebagaimana hal ini bermula dari pemberian tanah pertanian untuk digarap yang di berikan oleh almarhum Nang Tegeg Turut Tergugat I;

4. Bahwa sejatinya leluhur Para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah bersepakat mendiami tanah sengketa yang merupakan milik leluhur Para Penggugat yang di garap oleh Para Turut Tergugat tanpa ada permasalahan;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II DAN Tergugat III DAN Tergugat IV yang telah mensertifikatkan tanah milik Para Penggugat yang telah didiami oleh Para Tergugat;

6. Bahwa untuk keadilan Para Turut Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat adalah bahwa memang objek sengketa adalah milik peninggalan leluhur Para Penggugat yang didiami oleh Para Turut Tergugat turun temurun sejak dari sejak kakek para Turut Tergugat;

7. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menolak dan tidak menyangkal atas gugatan Para Penggugat, atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Primer:

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat V, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat V, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sergig, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Suardana, selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pan Murni, selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Wartana Putra, selanjutnya diberi tanda P- 4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Murca, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Murca, selanjutnya diberi tanda P- 6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede T Sudiawan, selanjutnya diberi tanda P- 7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Gede Puspayana, A MD, selanjutnya diberi tanda P- 8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Tageg, selanjutnya diberi tanda P- 9 ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Mahendra Alexander, selanjutnya diberi tanda P- 10 ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Regig, selanjutnya diberi tanda P- 11 ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Regig, selanjutnya diberi tanda P- 12 ;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Madya, selanjutnya diberi tanda P- 13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Madya, selanjutnya diberi tanda P- 14 ;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Wardika, selanjutnya diberi tanda P- 15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Wardika, selanjutnya diberi tanda P- 16 ;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Hendro, selanjutnya diberi tanda P- 17 ;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Komang Hendro, selanjutnya diberi tanda P- 18 ;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Badra, selanjutnya diberi tanda P- 19 ;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Badra, selanjutnya diberi tanda P- 20 ;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Ludra, selanjutnya diberi tanda P- 21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Made Ludra, selanjutnya diberi tanda P- 22;

Halaman 32 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Cili, selanjutnya diberi tanda P- 23 ;
24. Fotokopi Copy Kartu Keluarga atas nama I Made Cili, selanjutnya diberi tanda P- 24 ;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Candra, selanjutnya diberi tanda P- 25 ;
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ketut Candra, selanjutnya diberi tanda P- 26 ;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Sulandra, selanjutnya diberi tanda P- 27 ;
28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Sulandra, selanjutnya diberi tanda P- 28 ;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Warna, selanjutnya diberi tanda P- 29 ;
30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Made Warna, selanjutnya diberi tanda P- 30 ;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Sarna, selanjutnya diberi tanda P- 31 ;
32. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nyoman Sarna, selanjutnya diberi tanda P- 32 ;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Karna, selanjutnya diberi tanda P- 33 ;
34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ketut Karna, selanjutnya diberi tanda P- 34 ;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wayan Kurna, selanjutnya diberi tanda P- 35 ;
36. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wayan Kurna, selanjutnya diberi tanda P- 36 ;
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Darmawan, selanjutnya diberi tanda P- 37 ;
38. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nyoman Darmawan, selanjutnya diberi tanda P- 38 ;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari Nang Gonjeng, Nang Sepel, dan Nang Temped tertanggal 2 Maret 2020 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Nusa Penida, Register Nomor: 494.4/165/NP/2020 tanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda P- 39 ;
40. Fotokopi Silsilah Keturunan Nang Gonjeng, Nang Sepel dan Nang Tamped, tertanggal 2 Maret 2020 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Nusa Penida, Register Nomor: 494.4/164/NP/2020 tanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda P- 40 ;
41. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nang Gonjeng dari Perbekel Desa Klumpu tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 102/2003/III/2020, selanjutnya diberi tanda P- 41 ;

Halaman 33 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nang Sepel dari Perbekel Desa Klumpu tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 103/2003/III/2020, selanjutnya diberi tanda P- 42 ;
43. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nang Tamped dari Perbekel Desa Klumpu tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 104/2003/III/2020, selanjutnya diberi tanda P- 43 ;
44. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nang Tegeg dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 12/III/Klp/2020 tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda 44 ;
45. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pan Tangsi dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 108/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 45 ;
46. Fotokopi Surat Keterangan Kematian I Nada dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 106/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 46 ;
47. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pan Tigeg (I Ketut Pijer) dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 107/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 47 ;
48. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pan Jejeg dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 111/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 48 ;
49. Fotokopi Surat Keterangan Kematian I Wayan Tegeg (Pan Badra) dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 110/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 49 ;
50. Fotokopi Surat Keterangan Kematian I Made Tangsa dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 105/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 50 ;
51. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pan Marni dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 109/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 51 ;
52. Fotokopi Kutipan Akta Kematian I Wayan Mandra Nomor 5105-KM-03122019-0008 tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P- 52 ;
53. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama I Kenong Nomor 116/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 53 ;
54. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama I Wayan Tegeg Nomor 113/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 54 ;
55. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama I Ketut Pijer Nomor 115/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 55 ;
56. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama I Wayan Sergig Nomor 114/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P- 56 ;

Halaman 34 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Nang Tegeg dari Br. Waru Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 407 tertanggal 1 April 1954, selanjutnya diberi tanda P- 57;
58. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1985 Nomor Kohir 407 atas nama N. Tegeg, selanjutnya diberi tanda P- 57 A ;
59. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1986 Nomor Kohir 407 atas nama N. Tegeg, selanjutnya diberi tanda P- 57 B ;
60. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1987 Nomor Kohir 407 atas nama N. Tegeg, selanjutnya diberi tanda P- 57 C ;
61. Fotokopi Daftar Himpunan Keterangan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2.3 Tahun 2007, selanjutnya diberi tanda P- 58 ;
62. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 319 Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda P- 59 ;
63. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 320 Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda P-60 ;
64. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 321 Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda P- 61 ;
65. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 322 Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda P- 62 ;
66. Fotokopi Surat Permohonan Warkah tertanggal 1 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P- 63 ;
67. Fotokopi Surat Permohonan Warkah tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P- 64 ;
68. Fotokopi Surat Permohonan Warkah tertanggal 18 September 2020, selanjutnya diberi tanda P- 65 ;
69. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 57/Pdt.G/2020/PN Srp yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.65 A;
70. Fotokopi Gambar Tanah, selanjutnya diberi tanda P.66
71. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 228 Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda P.67;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 5, P-6, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-52, P-57, P-57A, P- 57B, P-57C, P-58, P-66, dan P-67 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi I Made Pengaptajaya, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sengketa tanah antara Penggugat I Wayan Sergig dan kawan-kawan dengan Tergugat I Gede Munil dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi berada satu Banjar dengan mereka;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 100 m dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu letak dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa tersebut setahu saksi adalah tanah milik Pan Tigeg;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nang Tegeg karena beliau meninggal sudah lama sekali;
- Bahwa saksi kenal dengan Tegeg;
- Bahwa Tegeg sudah meninggal;
- Bahwa saksi lupa kapan Tegeg meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Nang Tegeg karena saksi mendengar dari orang tua saksi yang bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Nang Tegeg;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah sekolah SD;
- Bahwa orang tua saksi bercerita kepada saksi bahwa tanah yang ditempati oleh Pan Kasub itu adalah tanah yang diberikan oleh Nang Tegeg;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan waris dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Nang Tegeg tersebut sudah dibagi-bagi;
- Bahwa tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bidang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagi ketika tanah tersebut akan disertipikatkan;
- Bahwa sewaktu tanah tersebut akan disertipikatkan, sebelumnya mereka membagi terlebih dahulu tanah tersebut di rumah saksi di depan orang tua saksi;
- Bahwa mereka membagi tanahnya di rumah saksi dan juga atas sepengetahuan ayah saksi karena pada saat itu orang tua saksi adalah orang yang ditokohkan di masyarakat sekitar sana;
- Bahwa yang mendapat bagian dari tanah tersebut adalah 1. Pan Tigeg, 2. Wayan Sergig, 3. Pan Badra/I Wayan Tegeg dan 4. Pan Murni;
- Bahwa mengenai jumlah luasnya saksi kurang tahu, akan tetapi menurut keterangan dari orang tua saksi luasnya adalah seberapa luas yang bersangkutan menggarap tanah tersebut maka seluas itulah dia akan mendapatkan bagian dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa belum disertipikatkan karena atas tanah tersebut telah diberikan peringatan oleh orang tua saksi agar tanah yang ditempati oleh Pan Kasub jangan ikut

Halaman 36 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertipikatkan karena tanah yang sudah ditempati tersebut sudah diberikan oleh leluhur mereka;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Para Turut Tergugat;

- Bahwa pertemuan dan pembicaraan di rumah orang tua saksi tersebut terjadi pada tahun 1992;

- Bahwa Pan Getem sudah berada di tanah obyek sengketa tersebut sudah dari sebelumnya;

- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah tempat tinggal, ada sanggah, dan bahkan ada sebuah bak tempat penampungan air yang sering disebut dengan cubing;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah disertipikatkan oleh orang lain, sehingga tanah tersebut sekarang menjadi sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibuatkan sertipikat;

- Bahwa yang tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah Pan Getem dan I Wayan Getem;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu batas utara: jalan, timur: tanah milik Pan Tigeg, selatan: tanah milik Pan Tigeg, dan barat: tanah milik Pan Munil;

- Bahwa Pan Munil sudah meninggal dunia;

- Bahwa tanah Pan Munil tidak menjadi satu dengan tanah sengketa, tanah Pan Pan Munil berseberangan dengan gang atau jalan setapak;

- Bahwa Nang Suara adalah orang tua dari Pan Munil;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Nang Tegeg semuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah Nang Tegeg keseluruhan;

- Bahwa pada saat ada rapat/pertemuan di rumah saksi, saat itu saksi sudah bekerja;

- Bahwa yang ikut rapat pada saat itu adalah keluarga Penggugat, orang tua saksi dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah yang dibagi-bagi tersebut disertipikatkan;

- Bahwa Wayan Getem tinggal di atas tanah sengketa sejak kakeknya yang bernama Pan Kasub, sudah tinggal di sana;

- Bahwa Pan Getem mempunyai anak Wayan Getem saja;

- Bahwa pada saat Pan Kasub tinggal di obyek sengketa, Pan Kasub tinggal dengan istrinya, Pan Getem dengan Istrinya dan anaknya Wayan Getem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tinggal di Desa Klumpu secara terus menerus sampai dengan sekarang, dimana pada tahun 1984 sampai tahun 1992 saksi pernah pergi dari desa saksi;
- Bahwa setelah tahun 1992 saksi tetap tinggal di Desa Klumpu sampai dengan sekarang;
- Bahwa jalan yang ada di seberang tanah Pan Getem menuju ke rumah Penggugat;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan buntu;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah jalan itu ada yang menuju ke suatu rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat mensertipikatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan sebelumnya pada tahun 2020;
- Bahwa dalam perkara tersebut saksi juga ikut menjadi saksi;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti kepemilikan dari tanah tersebut, yaitu setelah tanah tersebut menjadi sengketa, berupa SPPT tahun 1986 dan SPPT 1987 atas nama Nang Tegeg;
- Bahwa sebelum tanah tersebut bersertipikat, saksi tidak pernah melihat dokumen dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada program Prona di Banjar Waru;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali program Prona dilaksanakan di Desa Waru;
- Bahwa yang membangun bak penampungan air adalah Pan Kasub dan Pan Getem;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membangun bak penampungan air adalah Pan Kasub dan Pan Getem dari cerita orang-orang tua di sana;
- Bahwa bak penampungan air tersebut digunakan untuk mandi, minum dan masak;
- Bahwa yang mempergunakan bak penampungan air tersebut adalah Gede Kasub bersama dengan keluarganya;
- Bahwa di obyek sengketa terdapat rumah I Wayan Getem dan rumah Gede Kasub;
- Bahwa di obyek sengketa bagian pekarangan bawah terdapat rumah tempat tinggal, ada bangunan pura untuk persembahyangan dan bangunan dapur;
- Bahwa bangunan tersebut ditempati oleh istri dari almarhum adik I Wayan Getem dan anaknya;
- Bahwa di obyek sengketa bagian pekarangan atas ada bangunan rumah tinggal, dapur, sanggah dan ada juga tempat untuk bekerja mengukir kayu;
- Bahwa yang mengukir di tempat tersebut adalah I Wayan Getem;

Halaman 38 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tahun 1967 sudah ada bangunan di obyek sengketa;
- Bahwa tahun 1967 pekarangan yang dibawah ditempati oleh Pan Kasub bersama dengan istrinya, dan sampai dengan sekarang masih ditempati di sana;
- Bahwa di obyek sengketa selain ada bangunan masih ada tanah yang tersisa yang ditanami pohon pisang, nangka, manga, kelapa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulu digarap oleh Pan Getem;
- Bahwa setelah tanah ini menjadi sengketa, di obyek sengketa terdapat bangunan darurat yang dipergunakan untuk membuat batako, akan tetapi saksi lupa tahunnya dan tidak tahu siapa yang membuat batako di sana;
- Bahwa tanah tersebut sekarang menjadi sengketa karena disertipikatkan oleh pihak lain yaitu Pan Munil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Nang Tegeg memberikan tanah kepada Nang Kasub, yang saksi tahu bahwa orang tua saksi pernah memdiasi Para Penggugat dengan mengatakan kepada mereka bahwa tanah yang sudah diberikan oleh leluhur mohon untuk jangan disertipikatkan, karena tanah sudah diberikan kepada Turut Tergugat;
- Bahwa Pan Munil tidak pernah membeli tanah dari Nang Tegeg;
- Bahwa tanah tersebut dibagi-bagi agar masing-masing mendapatkan haknya;
- Bahwa di sebelah tanah sengketa ada jalan setapak menuju pekarangan rumah dan menuju kebun;
- Bahwa yang mempergunakan jalan tersebut adalah Gede Munil dan Pan Getar;
- Bahwa saksi tidak tahu perembugan di rumah saksi tersebut atas inisiatif siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nang Tegeg meninggal dunia;
- Bahwa perembugan dilakukan pada tahun 1992, yang datang adalah Pan Tigeg, I Wayan Sergig, Murni dan Pan Badra;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Gede Indria, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa sejak tahun 2020;
 - Bahwa sebelum sengketa ini terjadi saksi sudah pernah menjadi saksi;
 - Bahwa yang disengketakan adalah tanah;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 dan kemudian terpilih lagi Sejak Tahun 2002 sampai dengan 2008;

Halaman 39 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1992 saksi pernah didatangi oleh I Made Manda di Kantor Desa sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa I Made Manda datang minta tolong agar saksi memberikan rekomendasi kepada I Made Manda untuk kepentingan pensertipikatan tanah Nang Suara dan sekalian dengan tanah yang ditempati oleh Pan Getem;
- Bahwa saksi tidak memberikan rekomendasi karena tanah yang dimaksudkannya itu sudah berisi bangunan;
- Bahwa setelah itu I Made Manda meminta saksi mengantar ke kantor polisi;
- Bahwa saat itu tanah tersebut tidak jadi disertipikatkan;
- Bahwa Tahun 1992 saksi pernah mengantar I Made Manda datang ke Polres, dalam rangka mencari solusi tentang pemecahan masalah tanahnya tersebut, namun disana mereka disuruh agar masalah itu diselesaikan saja secara kekeluargaan;
- Bahwa ketika saksi menjadi kades, I Made Manda tidak pernah datang lagi untuk mengurus persertifikatan tanah;
- Bahwa saksi tahu letak dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Pan Tegeg;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Pan Tegeg dari Sergig;
- Bahwa Sergig mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Bapaknya;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 2 km dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa pada saat I Made Manda menghadap pada saksi, dia tidak membawa bukti alas hak terhadap tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu anak Nang Tegeg datang pada saksi dia hanya bilang bahwa tanah tersebut adalah milik Ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Nang Suara pernah membagi-bagikan tanah;
- Bahwa masalah ini terjadi karena I Made Munil mensertipikatkan tanah yang ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan Rumah, Sanggah, Dapur;
- Bahwa yang punya bangunan tersebut adalah Pan Getem dan I Wayan Getem;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah Utara Jalan, Timur Pan Tigeg, Selatan Pan Tigeg dan Barat Pan Munil;
- Bahwa saksi tinggal di Banjar Klumpu;
- Bahwa saksi kenal dengan nama I Gede Sudiawan;

Halaman 40 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede Sudiawan pernah menjadi Kadus disana, kalau tidak salah Pada Tahun 1985 sampai dengan 1993;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa disana apakah saat itu pernah ada Program Prona pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2000 ada Program Prona;
- Bahwa ketika ada Progran Prona, Program itu diumumkan;
- Bahwa proses prona diawali dengan adanya usulan dari kepala desa kepada BPN kemudian Bupati, lalu turun berapa, kemudian kepala dusun akan membuat surat untuk diinfokan ke masyarakat;
- Bahwa siapa saja boleh ikut;
- Bahwa syarat prona adalah KTP, KK, Bukti Kepemilikan, silsilah Keluarga dan Permohonan;
- Bahwa biasanya ada pengukuran yang dilakukan yang diikuti oleh petugas, pemohon dan penyanding;
- Bahwa sewaktu I Made Manda datang untuk yang kedua kepada saksi meminta agar Rumah Pan Getem digusur, saksi melarang dan mengatakan jangan;
- Bahwa selanjutnya I Made Manda meminta saksi agar dirinya diantar ke Polres Klungkung;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepadanya mengapa dia mau mensertipkatkan tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut ada bangunan rumah, ada bangunan sanggah dan ada bangunan dapur;
- Bahwa tanah itu terdiri dari 2 (dua) pekarangan;
- Bahwa di sana ada jalan setapak yang dibuat oleh yang memakai jalan di sana;
- Bahwa jalan itu sudah ada sejak lama;
- Bahwa ketika saksi menjadi Kepala Desa, jalan tersebut sudah ada di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jalan itu merupakan obyek sengketa juga atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah tanah milik Nang Tegeg;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Nang Suara;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa disana ada buku catatan dari pemilik-pemilik tanah disana;
- Bahwa sewaktu Made Manda datang pada saksi, saksi tidak sempat membuka Buku Desa Catatan Model C tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, maka Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 41 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 228 atas nama Pan Munil seluas 14.400 m2, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1135/KBU-XI/OPS/8/2020 dari BRI Unit Batununggul tertanggal 11 Agustus 2020, kemudian diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 6 Februari 2019, kemudian diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 153/IV/2003/2018 yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Klumpu tertanggal 15 April 2019, kemudian diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri semarapura No. 84/Pdt.G/2018/PN Srp, kemudian diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri semarapura No. 57/Pdt.G/2020/PN Srp, kemudian diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 2 Januari 2020, kemudian diberi tanda T.7 ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2019 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 1 Februari 2019, kemudian diberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 2 Januari 2018, kemudian diberi tanda T.9 ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 1 Februari 2016, kemudian diberi tanda T.10 ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 10 Februari 2015, kemudian diberi tanda T.11 ;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2013 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 2 Januari 2013, kemudian diberi tanda T.12 ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 2 Januari 2012, kemudian diberi tanda T.13 ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2011 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 3 Januari 2011, kemudian diberi tanda T.14 ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2009 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 5 Januari 2009, kemudian diberi tanda T.15 ;

Halaman 42 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2008 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 tertanggal 2 Januari 2008, kemudian diberi tanda T.16 ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2007 NOP: 51.05.004.005.000-0656.7 tertanggal 2 Januari 2007, kemudian diberi tanda T.17 ;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006 NOP: 51.05.004.005.000-0656.7 tertanggal 2 Januari 2006, kemudian diberi tanda T.18 ;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2003 NOP: 51.05.004.005.000-0656.7 tertanggal 2 Januari 2003, kemudian diberi tanda T.19 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah pula mengajukan bukti sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi I Nyoman Pasek, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengetahui tentang masalah tanah I Nyoman Manda yang ditempati oleh I Wayan Getem;
 - Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Getem;
 - Bahwa saksi tinggal di Banjar Waru;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan I Wayan Getem kurang lebih berjarak 200m;
 - Bahwa saksi tidak tahu yanah yang ditempati oleh Pak Getem;
 - Bahwa saksi kenal dengan Gede Kasub;
 - Bahwa Gede Kasub adalah bapak dari I Wayan Getem;
 - Bahwa anak dari Gede Kasub adalah I Wayan Getem dan I Made Naram;
 - Bahwa anak dari I Gede Kasub yang bernama I Wayan Getem dan I Made Naram keduanya tinggal di tanah yang disengketakan sekarang;
 - Bahwa I Wayan Getem sudah menikah dan punya 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Made Naram punya 1 (satu) istri bernama Gede Murni dan 1 (satu) orang anak bernama Gede Dodik;
 - Bahwa ada 2 (dua) pekarangan pekarangan yang terdiri dari pekarangan atas dan pekarangan bawah;
 - Bahwa pekarangan atas ditempati oleh I Wayan Getem;
 - Bahwa pekarangan bawah ditempati oleh Made Naram, sekarang istri dan anaknya;

Halaman 43 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan I Gede Kasub tinggal di pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau disebelah 2 (dua) pekarangan rumah tersebut ada jalan;
- Bahwa jalan itu ada sejak baru-baru ini;
- Bahwa jalan tersebut menuju ke rumah yang tinggal di atas;
- Bahwa yang berada di atas adalah rumahnya Pan Munil, Sugi dan saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jalan tersebut sebelum ada rumahnya I Wayan Getem;
- Bahwa selain jalan tersebut ada jalan yang lain lagi untuk menuju keatas, ada disebelah timur dari tanah tersebut tetapi cukup jauh;
- Bahwa jalan tersebut merupakan jalan umum karena banyak orang yang mempergunakan jalan itu untuk naik turun disana;
- Bahwa saksi tidak tahu ada garasi di obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar prona di desa saksi;
- Bahwa program tersebut menyangkut tentang pengukuran tanah;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2000 ada program prona di desa saksi;
- Bahwa saksi tahu karena diumumkan di Balai Banjar oleh Kepala Dusunnya;
- Bahwa yang menjadi kepala dusun saat itu adalah Made Tigeg Sudiawan;
- Bahwa di pekarangan rumah I Wayan Getem ada Rumah tempat tinggal, Dapur dan Banguna Suci yang disebut dengan Sanggah;
- Bahwa di dalam pekarangan Rumah Made Naram bangunannya sama seperti yang ada di Rumahnya I Wayan Getem;
- Bahwa batas tanah tersebut sebelah Utara Jalan, Timur Tigeg, Selatan Tigeg dan Barat Pan Munil;
- Bahwa Pan Munil sudah meninggal;
- Bahwa tanah Pan Munil tidak jadi satu dengan tanah sengketa, bersebrangan dengan Gang atau Jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Gede Kasub menempati tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut ada jalan menuju ke atas yaitu menuju rumahnya Kenil, Sugi, Murni dan Suar;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika dilakukan pengukuran tanah prona;
- Bahwa sebelum terjadi sengketa pernah diadakan rapat, dan pada saat itu saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi datang sebagai saksi disuruh oleh Bapak Made Manda untuk memberi kesaksian tentang tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem;
- Bahwa di tanah sengketa ada gudang batako, itu milik Made Manda;

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu gudang itu milik Made Manda karena saksi lihat sendiri Made Manda sering berada di sana;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan gudang itu dibuat;
 - Bahwa saksi tinggal di Banar Waru sejak lahir;
 - Bahwa saksi tidak tahu Gede Kasub dan I Wayan Getem tinggal disana sejak kapan, kurang lebih sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama itu mereka tinggal di sana tidak pernah ada sengketa;
 - Bahwa Bapak dari Para Tergugat tidak pernah keberatan atau mengsengketakan Gede Kasub dan I Wayan Getem tinggal disana;
 - Bahwa pada saat ada pengumuman Program Prona, semua Warga Banjar hadir saat itu;
 - Bahwa Gede Kasub merantau ke Denpasar sejak lama;
 - Bahwa saksi tahu ada bangunan garasi mobil di obyek sengketa yaitu milik Bapak Manta;
 - Bahwa Manta adalah orang yang memiliki warung di depan garasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Bapak Manta membangun garasi disana dia meminta ijin untuk itu kepada siapa;
 - Bahwa di sebelah pekarangan rumah masih ada tanah perkebunan yang ditanami Kelapa, Pisang, Mangga, Pohon Jati;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut;
 - Bahwa I Wayan Getem bekerja sebagai tukang kayu;
 - Bahwa Murni bekerja sebagai pedagang sayur-sayuran;
 - Bahwa Gede Dodik masih sekolah di SMK Klas II;
 - Bahwa selain dari Para Tergugat tidak ada orang lain lagi yang mempermasalahkan tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem dan Gede Kasub;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pokok permasalahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Ketut Meja, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa yang menjadi masalah adalah tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 100m dari tempatnya I Wayan Getem;
- Bahwa saksi kenal dengan Gede Kasub dan I Wayan Getem;
- Bahwa Gede Kasub adalah ayahnya I Wayan Getem;
- Bahwa yang tinggal di rumah I Wayan Getem adalah I Wayan Getem dan keluarganya;
- Bahwa Gede Kasub memang dari dulu sudah tinggal di sana, tetapi sekarang dia sudah tidak tinggal di sana;

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau disebelah rumahnya I Wayan Getem ada jalan setapak;
- Bahwa jalan tersebut menuju ke rumahnya Munil, Sudi dan Murni;
- Bahwa jalan itu sudah ada dari dulu;
- Bahwa jalan itu baru-baru ini disemen;
- Bahwa selain jalan yang dimaksudkan itu ada jalan lain lagi di sebelah timurnya untuk menuju keatas;
- Bahwa saksi tahu kalau disana ada garasi mobil;
- Bahwa yang memiliki garasi mobil tersebut adalah Bapak Manta;
- Bahwa di sana juga ada bangunan untuk pembuatan Batako;
- Bahwa yang memiliki bangunan itu adalah Pak Manda;
- Bahwa saksi tahu kalau bangunan itu milik dari Pak Manda karena saksi melihat Pak Manda yang membuat Batako disana;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa saksi tahu ada Program Prona dari pengumuman yang diumumkan di Banjar;
- Bahwa yang mengumumkan adalah Gede Tigeg Sudiawan karena dia yang menjabat sebagai Kepala Dusun saat itu;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa adalah I Wayan Getem dan Kluarganya, Made Murni dan Anaknya;
- Bahwa jalan yang ada disebelah rumahnya Pak Getem memang suda ada sejak dari dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari kakeknya Sergig;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sergig punya tanah selain tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Pan Kasub;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Getem sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem;
- Bahwa saksi tinggal di Banjar Waru sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi tahu rumahnya I Wayan Getem;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Gede Kasub ada bangunan rumah disana, tapi bukan Gede Kasub yang menempati, dulu memang Ia tapi sekarang ditempati oleh I Wayan Getem;;
- Bahwa yang tinggal dirumah yang dibangun oleh Gede Kasub adalah I Wayan Getem;
- Bahwa selain rumah yang ditempati oleh I Wayan Getem, ada rumah lain lagi di bawahnya yang ditempati oleh Ni Made Murni;
- Bahwa Ni Made Murni tinggal dengan anaknya yang bernama Dodi;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Gede Kasub tidak tinggal di sana lagi;
- Bahwa prona diumumkan oleh Tigeg di Balai Banjar;
- Bahwa saksi lupa sewaktu pengumuman itu dilakukan apakah I Wayan Getem ikut juga hadir di sana atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang saat itu dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 46 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah I Wayan Getem ditempati oleh I Wayan Getem, istri dan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, maka Tergugat V mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 228 atas nama Pan Munil dengan luas 14.400 m2, kemudian diberi tanda TV.1 ;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 319 atas nama Pan Tigeg dengan luas 5.200 m2, kemudian diberi tanda TV.2 ;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 320 atas nama Mangku Sugi dengan luas 1.800 m2, kemudian diberi tanda TV.3 ;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 321 atas nama Pan Murni dengan luas 2.800 m2, kemudian diberi tanda TV.4 ;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 322 atas nama Pan Badra dengan luas 3.000 m2, kemudian diberi tanda TV.5 ;
6. Fotokopi Surat Ukur No. 71/Klp/2000 dengan luas 5.200 m2, kemudian diberi tanda TV.6;
7. Fotokopi Surat Ukur No. 72/Klp/2000 dengan luas 1.800 m2, kemudian diberi tanda TV.7;
8. Fotokopi Surat Ukur No. 73/Klp/2000 dengan luas 2.800 m2, kemudian diberi tanda TV.8;
9. Fotokopi Surat Ukur No. 74/Klp/2000 dengan luas 3.000 m2, kemudian diberi tanda TV.9;
10. Fotokopi Surat Ukur No. 75/Klp/2000 dengan luas 14.400 m2, kemudian diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Permohonan atas nama Pan Munil tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.11;
12. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Nang Suara tertanggal 28 Agustus 1982, kemudian diberi tanda TV.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1997 No. SPPT 51.05.004.005.000.0656.7/97-01 tertanggal 29 Mei 1997, kemudian diberi tanda TV.13 ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Pan Munil tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.14 ;
15. Fotokopi Silsilah Waris tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.15 ;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Warisan dari ahli waris Nang Suara tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.16 ;
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pan Munil tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.17 ;
18. Fotokopi Gambar Situasi Tanahnya, kemudian diberi tanda TV.18 ;
19. Fotokopi Surat Permohonan atas nama Pan Tigeg tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.19 ;

Halaman 47 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pan Tigeg tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.20 ;
21. Fotokopi Silsilah Waris Nang Tegeg dengan Men Tegeg tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.21 ;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Warisan dari ahli waris Nang Tegeg tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.22 ;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pan Tigeg tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pan Tigeg tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah atas nama Pan Tigeg tertanggal 16 Mei 2000, kemudian diberi tanda TV.25 ;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999 No. SPPT: 51.05.004.005.000-0751.7/99-01 tertanggal 1 Maret 1999, kemudian diberi tanda TV.26 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Gambar Objek Tanah, kemudian diberi tanda TT. 1, TT.II - 1 ;
2. Fotokopi Lembaran Daftar Nama, kemudian diberi Tanda TT. 1, TT.II - 2 ;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan bukti sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Mangku Kasih, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Gede Kasub dan I Wayan Getem;
 - Bahwa I Wayan Getem anak dari Gede Kasub;
 - Bahwa tahu dengan tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem;
 - Bahwa saksi tahu bagaimana proses tanah tersebut sampai bisa I Wayan Getem tinggal sekarang ini disana, setahu saksi dulu tanah itu milik dari Nang Tegeg kemudian beliau memberikan tanah tersebut kepada Nang Kasub, oleh karena Nang Kasub adalah orang tua dari Gede Kasub dan Gede kasub adalah orang tua dari I Wayan Getem maka secara langsung I Wayan Getem lah yang tinggal disana;
 - Bahwa Nang Tegeg punya anak;

Halaman 48 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nang Tegeg memberikan tanah tersebut kepada Nang Kasub pada tahun 1958;
- Bahwa sewaktu Nang Tegeg memberikan tanah tersebut kepada Nang Kasub disana sudah ada bangunan, hanya saja bangunan tersebut hanyalah berbentuk sebuah kubu atau gubuk;
- Bahwa saksi pernah merantau ke Lombok kemudian pergi ke Sulawesi pada tahun 1970;
- Bahwa waktu itu sudah ada jalan setapak disana;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Nang Tegeg kepada Nang Kasub adalah milik Nang Tegeg;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1935;
- Bahwa saksi tinggal di Nusa Penida;
- Bahwa saksi tinggal di Nusa Penida dari lahir sampai berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke Lombok kemudian ke Sulawesi tetapi beberapa tahun saksi kembali lagi pulang ke Nusa penida;
- Bahwa saksi kenal dengan Gede Kasub sejak saksi berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Gede Kasub yang bernama Nang Kasub;
- Bahwa saksi dikasi tahu oleh Nang Tegeg sewaktu Nang Tegeg memberikan tanahnya itu kepada Nang Kasub pada waktu saksi berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa waktu itu Nang Tegeg memang sengaja main kerumah saksi dan disana beliau berceritra kepada saksi bahwa tanahnya yang ditempati oleh Nang Kasub sudah diberikan kepada Nang Kasub;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tanah yang diberikan Nang Tegeg kepada Nang Kasub ada jalan;
- Bahwa tanahnya Nang Tegeg yang diberikan kepada Nang Kasub terjadi pada tahun 1958;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati oleh Nang Kasub tersebut;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Nang Tegeg kepada Nang Kasub berada didekat jalan;
- Bahwa tanah Nang Tegeg terletak di Banjar Waru;
- Bahwa Nang Tegeg memberikan Tanah tersebut kepada Nang Kasub begitu saja, kata Nang Tegeg kepada saksi bahwa beliau kasihan kepada Nang Kasub bahwa Nang Kasub tidak mempunyai tempat untuk ditempati sehingga diberikanlah tanah tersebut kepadanya;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Nang Tegeg mempunyai tanah di sana;
- Bahwa Nang Tegeg sendiri yang berceritra pada saksi bahwa tanah yang diberikan itu adalah tanah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tahu Nang Munil;

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanahnya Nang Tegeg yang diberikan kepada Nang Kasub;
- Bahwa memang sudah ada jalan disana berupa jalan setapak untuk menuju kerumah Sergig;
- Bahwa pada saat Nang Tegeg memberikan tanahnya kepada Nang Kasub tidak ada orang yang menyatakan keberatan atau tidak setuju atas pemberian tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Made Mandi, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi berasal dari Banjar Waru;
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Getem;
- Bahwa nama orang tua dari I Wayan Getem adalah Gede Kasub;
- Bahwa saksi tahu dengan rumah I Wayan Getem;
- Bahwa Gede Kasub punya 2 (dua) orang anak yang bernama I

Wayan Getem dan Made Naram;

- Bahwa Made Naram sudah meninggal dunia;
- Bahwa I Wayan Getem tinggal dirumah tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang ditempati oleh I Wayan

Getem;

- Bahwa I Wayan Getem mebanjar di Banjar Waru;
- Bahwa disamping dari tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem

ada jalan setapak disana, menuju rumah I Wayan Sergig dan ketegalan;

- Bahwa jalan tersebut adalah jalan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki jalan tersebut;
- Bahwa masyarakat lainnya biasa lewat di jalan tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah yang ditempati oleh I Wayan

Getem adalah orang tuanya I Wayan Getem yaitu Gede Kasub;

- Bahwa saksi tahu dengan rumahnya Pak Getem;
- Bahwa di rumah tersebut ada 2 (dua) pekarangan;
- Bahwa yang menempati pekarangan rumah tersebut adalah I

Wayan Getem, Made Murni dan anaknya;

- Bahwa saksi tahu di obyek sengketa ada bangunan garasi milik Manta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi kepada dusun di

Dusun Iseh pada tahun 2000;

- Bahwa I Wayan Getem tinggalnya dipekarangan atas;
- Bahwa dipekarangan sebelah bawah ditinggali oleh Made Murni,

anaknya dan Gede Kasub;

- Bahwa jalan yang ada disebelah rumahnya I Wayan Getem memang ada sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan itu milik siapa;
- Bahwa disamping rumahnya I Wayan Getem disana ada tanah

tegalan yang berisi tanaman Kelapa, Pisang, Mangga dan Pohon Jati;

Halaman 50 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada orang membuat Batako disana;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada bangunan garasi di sana;
 - Bahwa sejak saksi SD I Wayan Getem sudah tinggal ditempat tersebut;
 - Bahwa yang mempunyai tempat tersebut adalah anak-anaknya Pan Kasub;
 - Bahwa Gede Kasub mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu I Wayan Getem dan Made Naram;
 - Bahwa Gede Kasub tinggal di Badung, akan tetapi kalau Gede Kasub pulang dari Badung tinggalnya di rumahnya Made Naram;
 - Bahwa disekitar rumahnya I Wayan Getem ada berbagai tanaman, yang menanam tanaman tersebut adalah I Wayan Getem;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 19 Maret 2021 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, maupun Tergugat V, telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 April 2021, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Tergugat V dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Liable*)

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur dikarenakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi saling bertentangnya posita dengan petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, yaitu dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum *de facto* dan *de jure* objek tanah sengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, akan tetapi pada Petitum gugatan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan tanah kembali kepada Para Penggugat. Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan terhadap Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, dimana tidak ada satupun dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memenuhi unsur-unsur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu dalam dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak ada menyatakan kerugian apa yang dialaminya, dengan demikian gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan secara hukum apapun. Bahwa tidak jelasnya permohonan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk menjalankan putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, sedangkan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tidak terdapat satupun dalil yang mendasari permohonan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk memohon putusan serta merta pada perkara ini.

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa setelah Nang Tegeg meninggal, tanah tersebut dibagi dan telah memiliki Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No 319 / Desa Klumpu, luas 5.200m² atas nama Pan Tigeg (alm) dan Sertipikat Hak Milik No 322 / Desa Klumpu, luas 3.000m² atas nama



I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm). Karena Pan Tigeg (alm) dan Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) sudah meninggal, maka ahli waris (keturunan) dari Pan Tigeg dan Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) harus didudukkan juga sebagai para pihak;

b. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dinyatakan bahwa Nang Tegeg (alm) memberikan sebidang tanah untuk digarap kepada Turut Tergugat I. Perlu diketahui bahwa Turut Tergugat II merupakan anak dari Turut Tergugat I, sehingga dengan menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan, berarti ahli waris dari Turut Tergugat I yang lain juga perlu dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena ahli waris dari Turut Tergugat I bukan hanya Turut Tergugat II, namun terdapat ahli waris Turut Tergugat I lain yang belum dimasukkan dalam gugatan;

Eksepsi Tergugat V:

1) Tentang kewenangan Absolut (*Absolut Competentie*)

Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam posita dan Petitum gugatan telah salah mengajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan mengenai tuntutan gugatan penerbitan sertifikat obyek sengketa untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat merupakan kewenangan absolut peradilan Tata Usaha Negara;

2) Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menjelaskan aturan/dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat V dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng, Nang Sepel, dan Nang Tamped adalah suatu yang keliru dan tidak jelas karena dasar gugatan Penggugat yaitu buku pendaftaran huruf C.407, luas 15.000 M2 atas nama Nang Tegeg (alm). Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg (alm) telah disertipikatkan dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 319/desa Klumpu luas 5.200 M2 an. Pan Tigeg (alm), Sertipikat Hak Milik No.320/desa Klumpu luas 1.800 M2 an. I Wayan Sergig alias Mangku Sugi, Sertipikat Hak Milik No.321/desa Klumpu luas 2.800 M2 an. Pan Murni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 322/desa Klumpu luas 3.000 M2 an. I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) merupakan gugatan yang kabur karena keempat sertipikat hak milik tersebut penerbitan sertipikatnya berdasarkan SPPT No. 51.05.004.005.000-07517/99-01 luas 12.500 M2 an. Nang Tegeg dan bukan berdasarkan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg. Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan obyek sengketa seluas 2.200 M2 dan yang menjadi petitum gugatan Sertipikat Hak Milik No. 228/desa Klumpu luas 14.400 M2 an. Pan Munil (alm). Sehingga gugatan menjadi kabur karena luas dasar gugatan berbeda dengan luas sertipikat Hak Milik No. 228/desa Klumpu.

c. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa ahli waris (keturunan) dari Pan Tigeg dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) harus didudukkan juga sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Tergugat V tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Tergugat V maka didapatkan 3 (tiga) poin eksepsi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1) Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, oleh karena mengenai kewenangan absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 25 Februari 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat V;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2) Eksepsi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengetahui kebenaran mengenai penguasaan terhadap objek sengketa, mengenai apakah dalil-dalil dalam gugatan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebenaran tersebut baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*. Bahwa selanjutnya perihal apakah terdapat suatu aturan/dasar hukum yang telah

Halaman 54 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Para Tergugat, status silsilah maupun keahliwarisan pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, penilaian terhadap suatu alat bukti surat yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya serta proses penerbitan sertifikat, juga baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak dalam perkara *aquo* yang senyatanya telah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi telah masuk ke dalam pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka eksepsi tersebut ini tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

3) Eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran mengenai hubungan hukum diantara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ataupun mengenai status keahliwarisan masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya untuk mengajukan gugatan, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*, maka alasan eksepsi tersebut tidak termasuk alasan eksepsi dan sudah termasuk kedalam pokok perkara. Bahwa uraian eksepsi yang masih memerlukan pembuktian haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut tidak cukup beralasan hukum maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka secara keseluruhan Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Tergugat V, untuk itu pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Tergugat V dimana Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dan Tergugat V telah mensertifikatkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m2 sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 No.59, berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang

Halaman 55 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

yang merupakan tanah harta warisan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) tanpa adanya proses jual beli ataupun persetujuan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah bagian dari tanah warisan Nang Tegeg (alm) akan tetapi merupakan tanah warisan leluhur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, sehingga tidak perlu lagi ada proses jual beli atas persertipikatan tanah yang dimaksud. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m2, Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), yang dilakukan melalui proses prona, sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta sudah ditunjang dengan data penunjuk sebagaimana tertulis pada Sertipikat Hak Milik tersebut, berupa data penunjuk: Desa Klumpu No. 59, Pipil No. 360, Persil No. 53b, Klas III. Bahwa selama kurun waktu 5 (tahun) sejak Sertipikat Hak Milik No. 228 atas nama Pan Munil (alm) diterbitkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seharusnya tidak dapat lagi menuntut tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena telah sah dan sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa keabsahan sporadik bukanlah menjadi kewenangan Tergugat V untuk mengujinya. Bahwa Tergugat V sebagai lembaga pencatat administrasi bukan lembaga yang menguji materiil, jika permohonan

Halaman 56 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



pendaftaran tanah yang dilampirkan dalam permohonan sertifikat telah memenuhi syarat-syarat permohonan dan tidak ada pihak-pihak yang memperlakukan/keberatan maka tidak ada alasan Tergugat V untuk tidak menindaklanjuti permohonan tersebut. Bahwa Tergugat V didalam menerbitkan sertifikat telah memenuhi asas publisitas dengan mengumumkan data fisik dan data yuridis yang dilakukan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan. Bahwa permohonan pensertipikatan yang diajukan oleh Pan Munil kepada Tergugat V sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Desa Klumpu, luas 14.400 M2, atas nama Pan Munil (alm) telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga penerbitan sertifikat tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum dan sertifikat tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menolak dan tidak menyangkal atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Bahwa diatas tanah obyek perkara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membangun rumah tempat tinggal dan tempat sembahyang "Sanggah". Bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tidak pernah ada keberatan dari Pihak Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi yakni ahli waris Pan Munil bahkan sampai saat ini pun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih menguasai dan mendiami obyek sengketa sebagaimana hal ini bermula dari pemberian tanah pertanian untuk digarap yang diberikan oleh almarhum Nang Tegeg kepada Turut Tergugat I. Bahwa obyek sengketa adalah milik peninggalan leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang didiami oleh Para Turut Tergugat turun temurun sejak kakek para Turut Tergugat. Bahwa leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat telah bersepakat mendiami tanah sengketa yang merupakan milik leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang digarap oleh Para Turut Tergugat tanpa ada permasalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa

1. Bahwa semasa hidupnya Nang Gonjeng memiliki sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian, seluas 15.000 m2, yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali. Bahwa setelah Nang Gonjeng meninggal dunia penguasaan dan penghasilannya dilanjutkan kepada Nang Tegeg (alm) yang merupakan anak dari Nang Gonjeng (alm);

2. Bahwa selanjutnya Nang Tegeg (Alm) mengurus pendaftaran kepemilikan terhadap tanah tersebut sehingga tanah tersebut terdaftar sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di Desa Klumpu No. 59, Distrik Nusa Penida, Swapradja Klungkung, Daerah Bali, berdasarkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1954, seluas 15.000 m² atas nama Nang Tegeg (Alm), dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

3. Bahwa setelah Nang Tegeg meninggal, tanah tersebut dibagi-bagi kepada keluarganya dan telah memiliki sertifikat, yakni kepada:

- 1) Pan Tigeg (Alm) yang merupakan Saudara Sepupu (Misan) dari Nang Tegeg (alm), yang memperoleh bagian tanah seluas 5.200 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 319, NIB : 22.06.04.10.00071, Surat Ukur : 71/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - 2) I Wayan Sergig alias Mangku Sugi yang merupakan anak dari Nang Tegeg (Alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 1.800 m², sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 320, NIB : 22.06.04.10.00072, Surat Ukur : 72/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - 3) Pan Murni yang merupakan keponakan dari Nang Tegeg (Alm), yang memperoleh bagian tanah seluas 2.800 m², sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 321, NIB : 22.06.04.10.00073, Surat Ukur : 73/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - 4) I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) yang merupakan anak dari Nang Tegeg (Alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 3.000 m², sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 322, NIB : 22.06.04.10.00074, Surat Ukur : 74/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- sehingga dari keseluruhan bidang tanah yang telah dibagi seperti tersebut diatas berjumlah 12.800 m² yang sudah memiliki sertifikat;

Halaman 58 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi merupakan ahli waris Pan Munil (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dalil jawaban Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah obyek sengketa berupa sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m² yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

merupakan harta warisan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi waris ataukah merupakan harta warisan leluhur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi?

2. Apakah Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, serta Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm)?

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana para pihak telah menunjuk obyek yang sama yang diakui sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat V, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dalam perkara perdata, alat bukti telah diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 284 RBg antara lain:

Halaman 59 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat yaitu suatu tulisan dengan tanda bacaan berupa aksara pada sebuah kertas yang disusun dalam bentuk kalimat sebagai pernyataan dan kemudian ditandatangani serta dicantumkan tanggal;
2. Keterangan Saksi yaitu keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan suatu perkara perdata, keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 175 RBg;
3. Persangkaan yaitu suatu kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari fakta-fakta yang diketahui ke arah suatu fakta konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan yang dijadikan suatu fakta baru berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;
4. Pengakuan yaitu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan dilakukan dihadapan hakim di persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawan adalah benar untuk keseluruhan atau sebagian;
5. Sumpah yaitu suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong karena dengan rasa takut akan murka tersebut dianggap sebagai pendorong untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-67 sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-67 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-5, P-6, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-52, P-57, P-57A, P-57B, P-57C, P-58, P-66, dan P-67 hanya fotokopi dari fotokopi, dan selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Persidangan yang masing-masing bernama I Made Pengaptajaya dan I Gede Indria;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah

Halaman 60 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 berupa fotokopi dari fotokopi, dan selain itu Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang masing-masing bernama I Nyoman Pasek dan I Ketut Meja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-26 sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, dan selain bukti surat, Tergugat V tidak mengajukan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda TT. 1, TT.II-1 sampai dengan TT. 1, TT.II-2 sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, hanya berupa fotokopi dari fotokopi, dan selain itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang masing-masing bernama Mangku Kasih dan I Made Mandi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal keahliwarisan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hukum adat Bali menganut asas patrilineal, dimana yang bisa menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki (purusa) dan keturunan perempuan yang menikah nyentana (sentana rajeg) yaitu perempuan yang dalam perkawinannya berstatus sebagai Purusa;

Halaman 61 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-39 berupa Surat Pernyataan Waris dari Nang Gonjeng, Nang Sepel, dan Nang Tamped tertanggal 2 Maret 2020 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Nusa Penida, Register Nomor: 494.4/165/NP/2020 tanggal 27 April 2020, bukti P-40 berupa Silsilah Keturunan Nang Gonjeng, Nang Sepel dan Nang Tamped, tertanggal 2 Maret 2020 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Nusa Penida, Register Nomor: 494.4/164/NP/2020 tanggal 27 April 2020, yang didukung pula dengan bukti P-41 berupa Surat Keterangan Kematian Nang Gonjeng dari Perbekel Desa Klumpu tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 102/2003/III/2020, bukti P-42 berupa Surat Keterangan Kematian Nang Sepel dari Perbekel Desa Klumpu tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 103/2003/III/2020, bukti P-43 berupa Surat Keterangan Kematian Nang Tamped dari Perbekel Desa Klumpu tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 104/2003/III/2020, bukti P-44 Surat Keterangan Meninggal Nang Tegeg dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 12/III/Klp/2020 tertanggal 10 Maret 2020, bukti P-45 berupa Surat Keterangan Kematian Pan Tangsi dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 108/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-46 berupa Surat Keterangan Kematian I Nada dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 106/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-47 berupa Surat Keterangan Kematian Pan Tigeg (I Ketut Pijer) dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 107/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-48 berupa Surat Keterangan Kematian Pan Jejeg dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 111/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-49 berupa Surat Keterangan Kematian I Wayan Tegeg (Pan Badra) dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 110/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-50 berupa Surat Keterangan Kematian I Made Tangsa dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 105/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-51 berupa Surat Keterangan Kematian Pan Marni dari Perbekel Desa Klumpu Nomor 109/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-52 berupa Kutipan Akta Kematian I Wayan Mandra Nomor 5105-KM-03122019-0008 tertanggal 3 Desember 2019, bukti P-53 berupa Surat Keterangan Beda Nama I Kenong Nomor 116/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-54 berupa Surat Keterangan Beda Nama I Wayan Tegeg Nomor 113/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, bukti P-55 berupa Surat Keterangan Beda Nama I Ketut Pijer Nomor 115/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, dan bukti P-56 berupa Surat Keterangan Beda Nama I Wayan Sergig Nomor 114/2003/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, dimana silsilah keluarga dan keahliwarisan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita angka 10, 11, dan 12 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya posita Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di atas oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat jawabannya, maka hal tersebut sama halnya dengan pengakuan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan terhadap adanya pengakuan tersebut maka pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil posita gugatan tersebut, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang memuat kaidah hukum *"Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut."*, dengan demikian petitum yang berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu **petitum angka 2** gugatan untuk menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng (alm), Nang Sepel (alm) dan Nang Tamped (alm) tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut dan haruslah dianggap terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi serta Tergugat V dikarenakan ahli waris (keturunan) dari Pan Tigeg dan Wayan Tegeg Alias Pan Badra (alm) tidak didudukan juga sebagai para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat bukti di atas Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan mengenai kedudukan silsilah dan keahliwarisannya, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi serta Tergugat V tidak dapat membuktikan perihal adanya keturunan dari Pan Tigeg dan Wayan Tegeg Alias Pan Badra (alm) lainnya sebagai ahli waris yang seharusnya ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dalil eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 63 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan angka 1 perkara *a quo* yaitu apakah obyek sengketa berupa sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m² yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

merupakan harta warisan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi waris ataukah merupakan harta warisan leluhur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m² yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

merupakan harta warisan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang belum disertipatkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari satu hamparan tanah warisan peninggalan Nang Tegeg (Alm) yang luas keseluruhannya berjumlah 15.000 m²;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa bukanlah bagian dari tanah warisan Nang Tegeg (alm) akan tetapi merupakan tanah warisan leluhur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyangkal gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik peninggalan leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang

Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didiami oleh Para Turut Tergugat turun temurun sejak kakek Para Turut Tergugat. Bahwa leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat telah bersepakat bahwa Para Turut Tergugat mendiami tanah sengketa yang merupakan milik leluhur Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang digarap oleh Para Turut Tergugat tanpa ada permasalahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui dengan jelas duduk perkara dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang dikaitkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak. Majelis Hakim kemudian akan menarik suatu kesimpulan dari fakta hukum tersebut untuk dijadikan suatu fakta baru yang juga merupakan salah satu alat bukti yaitu alat bukti persangkaan sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPdata jo Pasal 284 RBg yang telah diuraikan di atas. Adapun fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi I Made Pengaptajaya yang menerangkan bahwa pada tahun 1992 terjadi pertemuan dan pembicaraan di rumah orang tua saksi yang dihadiri oleh saksi, orang tua saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Pan Tigeg, Wayan Sergig, Pan Badra/I Wayan Tegeg dan Pan Murni. Bahwa pertemuan itu membicarakan mengenai pembagian tanah Nang Tegeg menjadi 4 (empat) bidang. Bahwa seberapa luas yang bersangkutan menggarap tanah tersebut maka seluas itulah bagian dari tanah tersebut yang didapatkan. Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan di rumah saksi dan juga atas sepengetahuan ayah saksi karena pada saat itu ayah saksi adalah orang yang ditokohkan di masyarakat sekitar. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa belum disertipatkan karena atas tanah tersebut telah diingatkan oleh orang tua saksi agar tanah yang ditempati oleh Pan Kasub jangan ikut disertipatkan karena tanah yang sudah ditempati oleh Pan Kasub tersebut sudah diberikan oleh leluhur Pan Tigeg, Wayan Sergig, Pan Badra/I Wayan Tegeg dan Pan Murni untuk digarap dan ditempati. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tinggal di atas tanah obyek sengketa sejak kakek Turut Tergugat II yang bernama Pan Kasub, sudah tinggal di sana. Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah tempat tinggal, ada bangunan pura untuk persembahyangan dan bangunan dapur yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan sejak tahun 1967 sudah ada bangunan di obyek sengketa sampai dengan sekarang ditempati oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 65 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengadirkan saksi I Gede Indria yang memberikan keterangan bahwa saksi menjadi Kepala Desa Klumpu sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 dan kemudian terpilih lagi sejak Tahun 2002 sampai dengan 2008. Bahwa saksi selaku Kepala Desa pada tahun 1992 pernah didatangi oleh Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yaitu I Made Manda, dimana pada saat itu Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi datang minta tolong agar saksi memberikan rekomendasi kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk kepentingan pensertipikatan tanah Nang Suara dan sekaligus dengan tanah yang ditempati oleh Pan Getem (Turut Tergugat I). Bahwa saksi tidak memberikan rekomendasi tersebut karena setahu saksi tanah tersebut adalah tanah milik Nang Tegeg yang diatasnya terdapat bangunan rumah, sanggah dan dapur yang ditempati oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahwa pada saat Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi menghadap kepada saksi untuk kepentingan pensertipikatan tanah tersebut, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tidak membawa surat bukti alas hak terhadap obyek sengketa, dan selanjutnya selama saksi menjadi Kepala Desa Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tidak pernah lagi menghadap saksi untuk keperluan pensertipikatan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar keterangan dari saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menguatkan dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu saksi yang bernama Mangku Kasih yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bagaimana proses tanah yang menjadi obyek sengketa sampai bisa ditinggali oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai dengan sekarang. Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Nang Tegeg, kemudian Nang Tegeg memberikan tanah tersebut kepada Nang Kasub yang merupakan orang tua dari Turut Tergugat I. Bahwa Nang Tegeg memberikan tanah tersebut kepada Nang Kasub pada tahun 1958. Bahwa sewaktu Nang Tegeg memberikan tanah tersebut kepada Nang Kasub, disana sudah ada bangunan, hanya saja bangunan tersebut berbentuk sebuah kubu atau gubuk. Bahwa Nang Tegeg mengatakan kepada saksi bahwa Nang Tegeg memberikan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Nang Kasub karena Nang Tegeg merasa kasihan kepada Nang Kasub dimana Nang Kasub tidak mempunyai tempat tinggal, oleh karena itulah Nang Tegeg memberikan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut kepada Nang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasub untuk ditinggali. Bahwa pada saat Nang Tegeg memberikan tanahnya kepada Nang Kasub tidak ada orang yang menyatakan keberatan atau tidak setuju atas pemberian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan saksi I Made Mandi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana saksi I Made Mandi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I dan Turut II sudah tinggal di obyek sengketa sejak lama, tepatnya sejak saksi bersekolah SD (Sekolah Dasar), Para Turut Tergugat sudah tinggal di obyek sengketa. Bahwa di rumah tersebut terdapat 2 (dua) pekarangan yang ditempati oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat I serta Made Murni yang merupakan menantu dari Turut Tergugat I dan anaknya, dan juga terdapat berbagai tanaman yaitu kelapa, pisang, mangga dan pohon jati yang ditanam oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendiami obyek sengketa dikarenakan adanya kesepakatan antara Nang Tegeg yang merupakan pewaris dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Nang Kasub sebagai ayah dari Turut Tergugat I / kakek Turut Tergugat II, dimana Nang Tegeg sebagai pemilik memberikan kepada Nang Kasub sebagian tanah miliknya (yang saat ini menjadi obyek sengketa) untuk digarap dan ditinggali oleh Nang Kasub, dan selama Nang Kasub sampai dengan saat ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertempat tinggal di obyek sengketa tidak pernah ada keberatan dari Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 jawabannya Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan milik Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi yang berasal dari tanah warisan leluhur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, akan tetapi di persidangan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi tidak pernah mengajukan pembuktian terkait kebenaran asal usul tanah sebagaimana yang didalilkan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan milik Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi;

Halaman 67 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik persangkaan bahwa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dan sebaliknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lah yang merupakan pemilik sah dari obyek sengketa yaitu sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m2 sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 No.59, berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 3** gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok permasalahan selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan perihal eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi yang mendalilkan bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dinyatakan bahwa Nang Tegeg (alm) memberikan sebidang tanah untuk digarap kepada Turut Tergugat I. Bahwa Turut Tergugat II merupakan anak dari Turut Tergugat I, sehingga dengan menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan, berarti ahli waris dari Turut Tergugat I yang lain juga perlu dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, oleh karena ahli waris dari Turut Tergugat I bukan hanya Turut Tergugat II, namun terdapat ahli waris Turut Tergugat I lain yang belum dimasukkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa I Gede Kasub yang dalam hal ini merupakan pihak Turut Tergugat I belum meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah beralasan hukum untuk mengatakan gugatan kurang pihak dikarenakan ada ahli waris lain dari Turut Tergugat I yang tidak diikuti sebagai pihak berperkara manakala pewarisnya yaitu Turut Tergugat I masih dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, untuk itu dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi bahwa gugatan kurang pihak adalah tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan angka 2 perkara *a quo* yaitu apakah Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, serta Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, perbuatan melawan hukum mempunyai arti suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
2. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
3. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila/kesusilaan (*goede zeden*), kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*zorgvuldigheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan sebagaimana pertimbangan di atas dalam hal status kepemilikan atas sebidang tanah yang diakui Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi sebagai tanah warisan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, namun Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bahwa obyek sengketa merupakan milik Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi yang berasal dari tanah

Halaman 69 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan leluhur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi tersebut. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) tidak didasarkan pada adanya proses jual beli ataupun persetujuan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa, dan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi sebagai ahli waris Pan Munil (Alm) tidak pula memiliki alas hak terhadap obyek sengketa dalam bentuk apapun. Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah melanggar hak subyektif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah obyek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang didalamnya meliputi tanah obyek sengketa diterbitkan tanpa dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dalam posita angka 6 yang menyebutkan bahwa selama kurun waktu 5 (tahun) sejak Sertipikat Hak Milik No. 228 atas nama Pan Munil (alm) tersebut diterbitkan, Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat seharusnya tidak dapat lagi menuntut tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena telah sah dan sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi adalah bertumpu pada aturan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan*

Halaman 70 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) diterbitkan tanpa dasar hukum yang sah, dan di persidangan terungkap fakta bahwa obyek sengketa selama ini dikuasai oleh Para Turut Tergugat turun temurun dari sejak kakek Turut Tergugat yang bernama Nang Kasub atas dasar pemberian tanah oleh Nang Tegeg yang merupakan pewaris dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk digarap dan ditempati, sedangkan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi sebelum adanya persengketaan tidak pernah secara nyata menguasai obyek sengketa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu akan tetapi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dikarenakan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) telah diterbitkan tanpa dasar hukum yang sah, dan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi sebagai ahli waris dari Pan Munil tidak secara nyata menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat V terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat V secara sewenang-wenang telah menerima sporadik palsu yang disampaikan oleh Pan Munil (alm), dan tidak

Halaman 71 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil tetangga perbatasan sebagai penyanding yang dalam perkara ini adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang sudah sepatutnya/harus ikut menandatangani persetujuan tentang gambar tanah tersebut, dan selain itu Tergugat V tidak pernah mengumumkan rencana penerbitan sertifikat atas tanah sengketa melalui media massa atas adanya Perubahan Gambar Situasi Tanah sebagaimana ditentukan/ditegaskan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 demi dan untuk memenuhi Asas Publisitas, hal ini sebagaimana tertuang dalam posita angka 1, 2, dan 3 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama isi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat V yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Tergugat V dalam kapasitasnya sebagai lembaga administratif dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, memuat kaidah hukum "*Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru*". Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan domain peradilan umum sedangkan untuk memeriksa dan meneliti mengenai bagaimana legalitas administratif suatu Sertipikat Hak Milik atas tanah dikeluarkan, yang dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat V, hal tersebut merupakan domain dari peradilan administrasi atau tata usaha negara, bukan domain dari peradilan umum, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak berwenang untuk menyatakan apakah dalam perkara *a quo* Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 4** gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 72 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mensertifikatkan tanah obyek sengketa yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) tanpa adanya proses jual beli ataupun persetujuan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) tersebut adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu **petitum angka 5** gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, mengenai permohonan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) perkara ini dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi, menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, tidak terdapat alasan yang tepat dalam perkara *a quo* untuk dapat diajukannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana ketentuan yang telah diatur tersebut dan permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 6** adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 yang memohonkan untuk menyatakan hukum meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm) seluas 2.200 m2 terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Halaman 73 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diatur dalam Pasal 261 RBg yakni ada persangkaan yang beralasan, Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat dan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, atau dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan adanya alasan sebagaimana dalam Pasal 261 RBg tersebut, maka penyitaan terhadap sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian yaitu Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm) seluas 2.200 m2 terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

tersebut di atas tidak beralasan, oleh karenanya tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sebagaimana **petitum angka 7** tersebut di atas tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 8 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa sebagaimana dikabulkannya petitum gugatan angka 3, maka adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi sebagai Ahli Waris Pan Munil (alm) yang mensertipikatkan obyek sengketa sebagaimana dengan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075,

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur : No.75/KLP/2000 luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm), serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, bila perlu dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara, obyek sengketa berupa sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu tanah seluas 2.200 m2 yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) dengan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg;
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu putusan pengadilan hanya mengikat pihak yang namanya tercantum dalam perkara yang bersangkutan maka **petitum angka 8** gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga merupakan pihak dalam perkara *a quo* dan memiliki kewajiban yang sama dengan pihak lain untuk tunduk atas putusan ini, maka petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi **angka 9** adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10** oleh karena Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka mengenai penghukuman pembayaran biaya perkara dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan rekonvensi diatur dalam ketentuan Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg, dan makna dari gugatan rekonvensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan dari pihak Tergugat, namun sifat dari gugatan ini adalah berdiri sendiri dan bukan turunan dari gugatan asal, maka oleh karenanya semua hak tetap diberikan kepada para

Halaman 75 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak layaknya gugatan asal atau Konvensi, maupun dalam subjek para pihak yang ditarik sebagai pihak serta materi yang dituntut tidak harus sama dengan gugatan asal, begitupula dalam proses pembuktian yang dapat dilakukan secara terpisah atau masing-masing dengan gugatan asal;

Menimbang, bahwa Pengugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi dalam petitum gugatan Rekonvensinya pada pokoknya memohon agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah seluas 2.200 m² yang menjadi obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah yang sudah bersertipikat hak milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), secara tanpa hak dan/atau tanpa ijin Penggugat I, II, III, dan IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi sebagai ahli waris Pan Munil (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara gugatan rekonvensi adalah sama dengan gugatan asal atau dalam konvensi, serta dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan juga sama dengan gugatan Konvensi, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangan gugatan Rekonvensi tidak boleh bertentangan dengan pertimbangan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pertimbangan yang bertentangan dengan gugatan Konvensi, maka dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mengambil alih pendapat Majelis Hakim dalam perkara konvensi dengan merujuk pada pertimbangan mengenai apakah obyek sengketa merupakan harta warisan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi waris ataukah merupakan harta warisan leluhur Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan konvensi telah dinyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah dari obyek sengketa dan selanjutnya menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) tercatat atas nama Pan Munil (alm) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 5 gugatan Konvensi, maka petitum angka 2 gugatan Rekonvensi untuk menyatakan hukum bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075,

Halaman 76 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur: No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², Tgl 11-09-2000, atas nama Pan Munil (alm), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ditolaknya petitum angka 2 gugatan rekonsensi yang menjadi pokok gugatan Rekonsensi ditolak, maka selanjutnya terhadap petitum angka 3, 4, 5, dan 6 yang merupakan petitum turunan dari petitum angka 2 dalam gugatan Rekonsensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat I, II, III, dan IV Rekonsensi/Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan rekonsensi dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga petitum angka 1 harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi ditolak maka Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonsensi serta Tergugat V berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonsensi serta Tergugat V haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pengugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng (alm), Nang Sepel (alm) dan Nang Tamped (alm);
3. Menyatakan Para Pengugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m² sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 No.59, berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Halaman 77 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahli waris Pan Munil telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan proses pendaftaran hak atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian dan penerbitan sertifikat hak milik yaitu :

Sertifikat Hak Milik No. 228, NIB: 22.06.04.10.00075, Surat Ukur: No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm) seluas 2.200 m2 terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

Yang mana saat ini sertifikat tersebut tercatat atas nama Pan Munil (alm) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah kembali kepada Pihak Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara, sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu :

Tanah seluas 2.200 m2 Milik Nang Tegeg (alm) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertifikat Hak Milik No. 228, NIB : 22.06.04.10.00075, Surat Ukur : No.75/KLP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) dengan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi serta Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021**, oleh kami, **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.** dan **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 17 November 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **22 April 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Wayan Sarjana, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Sarjana, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	5.055.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
5.	Sumpah saksi	Rp	25.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pemeriksaan Setempat	Rp 6.000.000,00
9.	<u>Biaya Wesel</u>	Rp 70.000,00 +
Jumlah		Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)